

**PELAKSANA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIKABULKAN DI
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
176/Pdt.P/2022/Ms.Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: ANNISA
NPM	: 1901110041
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah Disetujui

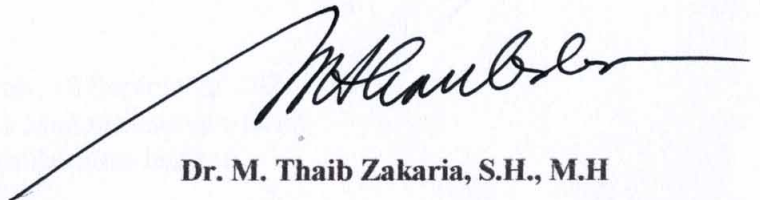
**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIKABULKAN DI
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
176/Pdt.P/2022/Ms.Bna)**

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABULKAN DI
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
176/Pdt.P/2022/Ms.Bna)**

Oleh

Nama Mahasiwa : Annisa
No. Mahasiswa : 1901110041
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 30 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

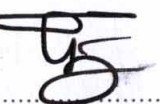
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn
5. Penguji III : Rusnin, S.H.,M.H

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 18 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes

ABSTRAK

**ANNISA
2024**

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DIKABULKAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA
ACEH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
176/Pdt.P/2022/Ms.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 61)., pp, bibl, app**

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, kepada pengadilan agama setempat.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna. Untuk menjelaskan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai para pelaku perkawinan usia dini dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini setelah itu data akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan Faktor-faktor yang menyebabkan anak bersedia melakukan perkawinan usia dini karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor perjudohan, faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin yakni demi keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, keselamatan keturunan anak dan rasa kemanusiaan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan megadili perkara dispensasi nikah alasan pemohon mengajukan perkara ini ialah khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena keduanya telah lama kenal dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya

Disarankan Peran orang tua atau wali, baiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Peran Hakim dalam memberikan solusi bagi orang tua dan anak terhadap dampak negatif bagi anak dalam melakukan perkawinan usia dini. Peran Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaannya agar tidak hanya melihat suatu perkara dari segi legalitasnya saja, namun perlu adanya pertimbangan lain seperti perlindungan terhadap anak

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.P/Ms.Bna)"** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan tiada hentinya serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan, arahan-arahan dan memberikan motivasi.

3. Ibu Syukriah, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan yang baik selama menempuh pendidikan.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa kedua Orang tua, ayahanda Muhammad Daud dan Mama tersayang Marhamah, yang telah membesarkan, mendidik yang tidak lelah dalam memberikan dukungan dan yang mengajari arti sebuah kesabaran dan kejujuran dalam hidup serta kepada kakak . Rahmatul Ullya. Riski Ballya, Syarabul Asyikin, Siti Hajar, Siti Sarah dan Adik Sultan Ibrahim Al Asyi, Azran Dahri Al Asyi yang telah mendengarkan keluh kesah. Karya ini dipersembahkan sebagai wujud dan terima kasih kepada keluarga.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

ANNISA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	12
C. Metode Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN	
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIKABULKAN...18	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	18
B. Tinjauan Umum Batas Umur izin	
Dalam Perkawinan.....	21
C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin	
dan Dasar Hukumnya	31
BAB III PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI	
KAWINDIKABULKAN DI MAHKAMAH	
SYAR'YAHBANDA ACEH.....	44
A. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan	
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam	
Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah	
Banda Aceh Dalam Mengabulkan Permohonan	
Dispensasi Kawin Dalam Perkara	
Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna.....	49
C. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara	
Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna Sudah Sesuai Dengan	
Peraturan Perundangan-Undangan	54
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dan Permasalahan

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana setiap kehidupannya membutuhkan orang lain, dalam arti bahwa manusia itu tidak dapat berbuat sekehendaknya hal itu disebabkan karena manusia dalam hidup terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia itu sendiri pasti menginginkan atau memiliki keturunan sebagai penerusnya kelak, maka diperlukanlah suatu perkawinan. Perkawinan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi antara laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama untuk merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini, agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya.¹

Agama Islam banyak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan perintah dan syariat Islam atas ridha Allah swt, aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan dapat kita lihat dalam fiqh munakahat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial maupun agama dan juga dari sudut

¹ Ulan Purnama Sari. *"Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Kawin Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)"*. Skripsi Raden Uin Fatah Palembang:Palembang. 2017. hlm 44

pandang hukum yang berlaku. Maka dapat dipahami bahwa ajaran islam maupun undang-undang mengatur hukum terkait perkawinan sangatlah kompleks.

Perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan yang suci, kokoh dan kuat yang memiliki sifat yang mengikat serta hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang mengisyaratkan bahwa suami maupun istri dapat menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa di dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Allah berfirman dalam Qs. Yasin ayat 36 yang artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pandangan islam perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah Saw dan suatu media yang cocok antara panduan agama islam dengan naluriah dan kebutuhan biologis manusia serta mengandung makna dan nilai ibadah. Sehingga istilah ini sangat tepat, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskannya sebagai akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).³

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 46.

³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm 53

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Adapun dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi, "Sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja yang mempunyai unsur jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting."⁵

Perwujudan dari tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta membangun rumah tangga yang membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang sehingga tidak terjadi suatu perceraian yang mengakibatkan perkawinan tersebut harus berakhir. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat.⁶

Perkawinan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah memenuhi beberapa persyaratan namun pada kenyataannya ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh kedua pasangan tersebut misalkan terkendala

⁴ Wahyuni, Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG),1995). hlm 26

⁵ Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia,2015). hlm 133

⁶ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Kawin Lengkap*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm 16.

oleh syarat batas usia perkawinan. Batas usia yang dimaksud disini apabila telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik. Aturan tentang batas usia perkawinan telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (Ps. 7 (1) UUP) namun dengan seiring perubahan waktu dan melihat perkembangan zaman, maka pemerintah melakukan revisi terhadap isi dari pasal 7 undang-undang perkawinan, sebagaimana dijelaskan bahwa bunyi pasal tersebut adalah tentang syarat batas umur perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” berdasarkan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tersebut, dengan sangat jelas bahwa batasan umur yang diberlakukan untuk melakukan sebuah perkawinan itu pada saat kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun, namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan itu sendiri apabila dalam keadaan memaksa, maka bisa dimintakan suatu dispensasi kawin kepada pengadilan agama yang telah ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak yang meminta dispensasi kawin

tersebut. Dispensasi Kawin adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang mana calon mempelai tersebut masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melakukan sebuah perkawinan, tetapi karena ada suatu faktor atau sebab yang sangat darurat sehingga dengan sangat terpaksa kedua calon mempelai di bawah umur tersebut diperbolehkan menikah atas ketetapan hakim. Perkawinan yang dikehendaki adalah perkawinan yang kedua calon mempelai sudah dikatakan telah mencapai umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 namun apabila salah satu calon mempelai atau kedua belah pihak terkendala dengan batas umur maka yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yaitu Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, kepada pengadilan agama setempat.

Dispensasi kawin berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima dalam

proses pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.⁷

Menariknya dalam konteks penyelesaian perkara *voluntair*, kita tidak dapat menemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin. Dalam memahami dalil-dalil naqli yang ada terdapat berbagai pendapat yang muncul, hal ini disebabkan dalam al-quran dan hadist tidak memberikan penjelasan mengenai tolak ukur yang jelas dalam memberikan batas usia dalam melakukan perkawinan, akan tetapi dikarenakan kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaannya saja.⁸

Berkenaan dengan batas umur calon mempelai pria maupun wanita seperti pada kasus pengajuan dispensasi perkawinan dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna.

1. Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna.

Pemohon, Umur 41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status cerai mati, Tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon.

Duduk Perkara, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

⁷ Sri Rahmawaty Yunus, Ahmad Faisal. "*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Limboto)*". Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018. hlm. 91

⁸ Mursida, Neneng Dwi Susanti. "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah*". Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1. hlm 47

Banda Aceh Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna tanggal 8 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, usia 15 tahun, yang akan melaksanakan perkawinan (tercatat secara Negara) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, usia 26 tahun.

Sehingga menurut perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum berusia 19 tahun maka belum boleh melaksanakan perkawinan. Para pemohon dengan orangtua calon suami anak para pemohon sudah sepakat dan ingin anak para pemohon dengan calon suaminya segera dikawinkan. Dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Pemohon ingin ada Mahram mengingat Pemohon Janda dengan 4 (empat) orang anak, tidak ada keluarga inti di Aceh (Pemohon perantau), Pemohon tidak ingin anaknya berpacaran, kemudian Pemohon yakin calon suami anaknya bisa mendidik anaknya dengan baik.

Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun keduanya hanya terhambat pada persyaratan umur anak para pemohon yang masih belum mencapai batas usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat mengabulkan

permohonan para pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut.

Pada saat persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa semua syarat perkawinan telah terpenuhi, kecuali syarat umur tersebut dan berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan calon besan anak para pemohon, bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak”, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isterinya, ayah kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka perkawinan merupakan solusi terbaik”

Dalam kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al Asybah wa an Nadzair fi al Furu’ Juz 1 halaman 135, yang diambil alih sebagai pendapat hakim: Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan”

Bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat

dan akan memberikan kemaslahatan bagi para Pemohon, anak para Pemohon akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 yang Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang Artinya:

“Wahai para Pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinandst”

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna adalah dengan alasan kekhawatiran atau permintaan orangtua. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan permintaan para pemohon yang melihat pergaulan anak para pemohon dengan calon suaminya, para pemohon takut atau khawatir anak-anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Jika melihat penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna Anak Para Pemohon belum dapat dikatakan sebagai “keadaan yang mendesak” akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan sangat terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Disini dapat dilihat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh orangtua untuk melanggar norma-norma hukum dalam undang-undang perkawinan tersebut, sehingga tidak jarang pula ditemukan orangtua yang menempuh

berbagai cara untuk dapat mekawinkan anaknya yang mana seharusnya orangtua memiliki sikap untuk dapat melindungi maupun mencegah anaknya sebelum melakukan perkawinan di bawah umur. Jika melihat adanya kebolehan untuk melaksanakan perkawinan yang masih di bawah umur, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Mencegah atau menghalang-halangi suatu perkawinan (*stuitting*) adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pencegahan tersebut, para pihak baru masih akan melaksanakan atau pada tahap persiapan pelaksanaan. Jadi yang dimaksud pencegahan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat.⁹ Dikarenakan perkawinan itu sendiri mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral dan juga adanya perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri.

Hakim didalam penetapannya hanya menyebutkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan untuk menghindari kemudharatan

⁹ Fitria Olivia. “*Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015. hlm 203

yang lebih besar lagi tanpa menyertakan parameter yang jelas berkaitan dengan hal tersebut. Hakim dalam menilai kedua penetapan ini hanya berpatokan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hakim tidak menggunakan pertimbangan dari bunyi pasal-pasal yang lain. Seperti pada penetapan nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna. hakim tidak melakukan pertimbangan dengan melihat dari sisi perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada penetapan ini penulis menilai seharusnya masih bisa dilakukan pencegahan perkawinan dibawah umur dengan cara hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dengan alasan yang diajukan oleh para pemohon masih bisa di minimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dan memberi nasehat kepada anak pemohon.

Apabila diperhatikan lagi bahwasannya penetapan hakim yang berkaitan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dapat berpotensi memunculkan sebuah persepsi yang salah di masyarakat umum tentang kemudahan dalam menikahkan anak yang masih dibawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka memberikan dispensasi kawin juga mempunyai potensi mafsadah atau masalah yang sama di masa mendatang. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis perkara tersebut yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam melihat perkara dispensasi kawin yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna?
3. Apakah pelaksanaan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih "Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.P/Ms.Bna)", maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna
3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
- b. Permohonan Arti permohonan di KBBI adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya..
- c. Dispensasi Kawin adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, dimana usia dari kedua atau salah satu calon

pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu.

- d. Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci, kokoh dan kuat yang memiliki sifat yang mengikat serta hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang mengisyaratkan bahwa suami maupun istri dapat menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa di dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut.
- e. Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) adalah suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan lokasi tersebut masih dalam kawasan peneliti.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Akademisi Hukum Perdata.

c. Teknik Mengambil Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: 1 Orang

b. Informan

1. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: 1 Orang
2. Akademisi Hukum Perdata: 1 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

4. Teknik Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.¹⁰

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, Batas Umur izin dalam perkawinan, Perkawinan Usia Dini, Akibat Putusnya Perkawinan, Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 12.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna, Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna, Pelaksanaan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bab Keempat, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang tela dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIKABULKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya

ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.¹¹

b. Syarat-syarat Perkawinan

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm.7

3. Dalam undang-undang ditentukan untuk pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.¹²

¹² MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang, Jakarta 2011, hlm. 13-14.

B. Tinjauan Umum Batas Umur, Izin dalam Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam sendiri dijelaskan secara implisit mengenai ketentuan serta batas usia untuk melangsungkan suatu perkawinan. Islam sendiri hanya memberikan batas kedewasaan seseorang yang diidentikkan dengan balig.¹³ Balig menurut bahasa artinya telah sampai pada usia matang. Sementara menurut istilah balig artinya mencapai usia dewasa yang ditandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Balig termasuk salah satu syarat seorang muslim menerima taklif atau dapat di bebaskan suatu kewajiban (dibebaskan hukum).¹⁴ keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan Balig maksudnya adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala orang yang dibawah pengampuan.¹⁵

Dalam fiqih tidak mengatur secara konkret mengenai usia bagi seorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan hanya diberikan kepada seorang yang mampu dalam hal menerima serta melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan bertindak maupun kematangan seksual. Sebagai mana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 6 yang artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394

¹⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 29.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 51.

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. An-Nisa' (4): 6).” Pada surah an-Nisa' ayat 6 menjelaskan tentang batas waktu penyerahan harta anak yatim, yaitu bila memenuhi dua syarat, pertama balig kedua rusyd yang artinya sudah mampu mengelola harta.¹⁶ Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada nash yang jelas tentang kapan seseorang harus menikah. Ketentuan ini memberikan peluang kepada mujtahid untuk beijtihad dan melakukan penalaran untuk merumuskan sendiri sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan.¹⁷

b. Menurut Pendapat Ulama

Menurut Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy dalam Tafsir al-Qur'anul Majid menyatakan bahwa sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan berumah tangga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.¹⁸

Kemudian menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa sampai mereka mencapai usia nikah (akil balig) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil balig, yaitu genap berusia 15 tahun menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad dan tanda-tanda *Rusyd* (kedewasaan dan kecakapan didalam mengelola dan menjaga harta) pada diri merkea. *Rusyd* menurut imam Syafi'i adalah baiknya keagamaan

¹⁶ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 33.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, (Semarang: Pustaka rizki putra, 2000), hlm. 785.

dan kecakapan di dalam menjaga dan mengelola harta.¹⁹ Melihat tanda-tanda *Rusyd* setelah balig bisa diketahui dengan lima hal, yang tiga sama-sama bisa diterapkan kepada anak laki-laki dan perempuan, yaitu mimpi basah, usia dan tumbuhnya rambut pada kemaluan. Sedangkan yang dua khusus bagi anak perempuan, yaitu *haid* dan hamil.²⁰ Selanjutnya menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.²¹

Masa balig adalah masa kedewasaan bagi seseorang, oleh karena itu datangnya tanda-tanda kedewasaan bagi setiap orang berbeda-beda, karena adanya perbedaan lingkungan, budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan letak geografis serta perbedaan kesehatan tubuh dan percepatan hormone setiap individu.²² Kedewasaan menjadi tolak ukur untuk menentukan kecakapan seseorang secara hukum. Kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya yang berakibat hukum.

Ketentuan usia balig dalam pandangan ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i dan imam Hambali menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara imam Hanafi menetapkan usia balig bagi anak laki-laki 18 tahun

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2 (juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

²⁰ *Ibid*, hlm. 595.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 421.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 68.

dan anak perempuan 17 tahun. Adapun Imamiyah menetapkan usia balig anak laki-laki 15 tahun sedangkan anak perempuan 19 tahun.²³

Meskipun pembatasan usia dalam perkawinan tidak ditemui dalam literatur fikih klasik. Kendati demikian, dari berbagai pendapat yang ada pembatasan ini pada tingkat penerapannya bersifat fleksibel. Artinya jika secara masalah memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, agar terhindar dari kemungkinan timbulnya muḍarat yang lebih besar, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan.²⁴

c. Menurut Hukum Positif

Di Indonesia ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur secara pasti dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bagi rakyat khususnya meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia untuk dapat memastikan kesiapan setiap individu untuk berumah tangga agar generasi selanjutnya adalah generasi yang dapat membawa bangsa Indonesia menuju lebih baik. Diantara upaya itu adalah dengan mengatur, menetapkan serta memodernisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Secara umum, asas penting yang diusung Undang-Undang Perkawinan adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 318.

²⁴ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 39.

Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.²⁵

Pemerintah mengatur tentang ketentuan mengenai batas usia dalam menikah, dengan tujuan agar dapat para calon pengantin dapat mempersiapkan diri dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga. Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dilakukan dengan berbagai tantangan dan perdebatan dengan proses yang panjang dalam pertimbangannya. Disamping berbagai faktor yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang tentang batasan usia untuk menikah, usia perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Indonesia ketentuan usia perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Batas usia yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut

²⁵ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 37

bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal tersebut dapat dibaca pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.” Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemashlahatan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.²⁶

e. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUUXV/2017, diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan diterimanya usulan mengenai peningkatan batas usia menikah. Sehingga, ketentuan Pasal 7 diubah dengan berbunyi sebagai berikut, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

²⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 55.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, yang dimohonkan oleh tiga perempuan yang dinikahi saat mereka belum memenuhi usia sah menikah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan. Pada bulan Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Undang-Undang baru ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pengalaman tiga perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan menaikkan dan menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, yang kemudian tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁷

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

²⁷ Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hlm. 47

yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) jo. ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.²⁸

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,

²⁸ B.Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021, hlm. 124.

melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan maka selaras

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.²⁹

f. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan usia melangsungkan perkawinan juga diatur didalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Oleh karena adanya perubahan Undang-undang Perkawinan maka ketentuan usia melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang diatas, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fiqh munakahat, pembatasan ketentuan ini sudah tidak lagi menimbulkan perbedaan dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa. Bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri. Undang-undang perkawinan ketika menguakikan maksud dari Pasal 7, “bahwa untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunan, perlu ada ditetapkan batasan usia untuk perkawinan.” Dalam konteks ini pengertian perkawinan

²⁹ Elga Andina, ‘Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19’, *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 4, Februari 2021, hlm. 16.

telah melampaui tafsiran kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi Perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.³¹

Menurut Subekti dan Tjitosubodo yang telah diterangkan dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi pernyataan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu yang berlaku. Seiring dengan itu menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi perkawinan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk

³⁰ Agustin Hanapi, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 123.

³¹ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Cet.1, Jakarta, Visimedia, 2015, hlm.73.

melaksanakan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 19 Tahun yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang usia perkawinan. Dispensasi perkawinan diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk permohonan.³² pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu dari calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Melaksanakan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Dalam halnya pemberian izin dispensasi perkawinan tidak lepas dari izin kedua orang tua calon mempelai karena tanpa izin orang tua suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kemudian bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk dapat di sahkan suatu pernikahannya di KUA (kantor urusan agama) setempat.

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi kawin adalah:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

³² Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm 32

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya permohonan yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Orang Tua calon mempelai yang umurnya belum mencapai usia perkawinan yang telah di terapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsukan perkawinan.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan salah satu hal yang diperbolehkan di Indonesia, dengan menempuh cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah, yang dilakukan oleh salah satu Orang Tua atau wali calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

b. Sebab-Sebab Perlunya Dispensasi Kawin

Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik mengenai alasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi perkawinan, akan tetapi Telah di sebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁴ Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita dan pria yang belum genap umur 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dari Pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan bagi yang beragama kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi perkawinan.

Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Nikah harus meneliti secara

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa) 2009, hlm. 383

saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan melangsukan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/ keterangan sebagaimana syarat melangsukan perkawinan, salah satu diantaranya adalah dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Logikanya hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhannya dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pemberian dispensasi.³⁵ Yang melatar belakangi pengajuan dispensasi perkawinan pada umumnya ialah karena sebab kurangnya pendidikan, ekonomi, adat dan budaya, kekhawatiran Orang Tua, melakukan hubungan biologis, dan hamil di luar nikah. Adapun penyebab pengajuan dispensasi perkawinana anak di bawah umur disebabkan karena

1. Lemahnya pendidikan Agama

Pendidikan adalah karenia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia ynag sangat muda, belajar untuk

³⁵ Nur Amalia Risanda Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang (Malang 2020)

mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang. Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitanya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam adalah membentuk akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.

Pendidikan agama dan bimbingan dimulai sejak tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan Agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan dan terbukti pakerti yang baik. Dalam hal kurang Pendidikan Agama pada anak, kita jangan heran banyak terjadi penyimpangan pada perilaku remaja pada saat ini, hal ini dikarenakan tidak

adanya nilai-nilai moral yang tertanam dalam anak-anak, remaja, dewasa. Maka dari itu pentingnya penanaman nilai-nilai moral.³⁶

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyengolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringgankan beban orang tua maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan permohonan sudah tidak sanggup lagi menjalankan beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan dibawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi maka anak perempuan yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya, dengan menggawinkan anak perempuan, orang tua berharap beban hidup berkurang. Sayangnya terdapat para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.³⁷

³⁶ Sella Ayuni Bonde, *Kurangnya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral Anak*. <https://www.google.com/amp/s/www.kompasion.com/amp/sellaayunibonde/5649a35719773c12db12c1diakses> Pada 09 Mei, 2023 Pukul 16:30)

³⁷ Imrotul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gesik*, Tahun 2012, hlm.11.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupa sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban keluarga yang akan mereka tanggung.

3. Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang terjadi baik secara turun menurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri, karena pernikahan usia ini selalu dipekuat oleh norma-norma Agama, norma hukum, negara dan adat serta yang berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat setempat dalam melakukan pernikahan dini. Budaya yang berkembang pada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan ketentuan hukum didalam negara ini tidak akan direspon atau ditanggapi oleh masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Penyebab melalui adat budaya ini adalah suatu adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan sering dianut oleh masyarakat. Yang dimana anak gadis sejak kecil telah diijodohkan oleh Orang Tuanya. Dan akan dinikahkan ketika sudah layak untuk dinikahkan walau pun pada

dasarnya umur belum mencapai usia yang telah di terapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.³⁸

4. Kekhawatiran Orang Tua

Semakin majunya perkembangan teknologi, menunjukan kemajuan di bidang lain, seperti hiburan dan cara bergaul pada anak muda jaman sekarang yang dimana semua keinginan harus dipenuhi oleh Orang Tua. Melihat pertumbuhan anak sulit untuk di prediksi dan pergaulan yang susah untuk di awasi membuat kekhawaruran Orang Tua terhadap anaknya menjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh Agama. Melihat pertemanan anak yang semakin bebas dan membangun komunikasi dengan lawan jenis semakin melampaui batas menjadi persoalan tersendiri yang sangat perlu di atasi. dan seringnya anak tanpa memperhatikan ruang dan waktu dalam bergaul sehingga hal untuk masa depan anak terabaikan. Menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketakutan orang tua terhadap anak perempuan. Pergaulan anak perempuan dan teman-temannya yang semakin bebas membawa ke dalam hal yang negatif. Sehingga membuat anak jatuh kedalam pergaulan bebas jika hal tersebut betul-betul jauh dari kontrolan Orang Tua. Keadaan ini membuat kekhawatiran Orang Tua tentunya akan menjadi suatu permasalahan tersendiri di kalangan Orang Tua sehingga untuk mengakhiri gerak dan langkah pergaulan anak, oleh karena itu kedua

³⁸ Beteq Sardi, “*Faktor-Faktor Pendorongan Pernikahan Dini Dan Dampaknya* “. Jurnal Sosiastri-Sosiologi, Vol. 4, No3, 2016, hlm. 204.

Orang Tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya walau pada dasarnya usia masih di bawah umur.³⁹

5. Melakukan Hubungan Biologis

Pada dasarnya anak yang tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadikan salah satu sebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus terjadi karena alasan lain. Yang dimana anak yang tidak sekolah secara keseluruhan anak sudah berteman dengan orang dewasa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu sehingga membuat mereka melakukan hubungan biologis layaknya hubungan suami istri. Anak yang tidak perawan lagi khususnya Orang Tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkan anaknya, sebab disamping menjadi aib anak perempuan yang tidak perawan dapat menjadi sumber kekhawatiran OrangTua yang takut anaknya tidak ada laki-laki yang akan menikahnya.⁴⁰

6. Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seorang sedang mencari jati sendirinya, masa ini juga dikenal dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan terjadi perubahan –perubahan kognitif dan psikologis. Semasa remaja adalah

³⁹ Paidil Imar, “*Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*” (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm.49

⁴⁰ Kanella A.W., Dan Anggi, S., “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*”. Jurnal Ners Kebidanaan Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm.72.

masa pubertas, yaitu perubahan morfologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan secara fisik maupun secara biologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak tertarik perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan. Wanita hamil diluar nikah kenyataannya memang sudah sering di temukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagai masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaanya labil.⁴¹

c. Tujuan dan Pentingnya Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur bertujuan agar tetap dapat melangsungkan perkawinannya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang dimana umur belum mencapai umur yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu hancurnya suatu ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan

⁴¹ Baharudin Ahman Dan Yilitin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015, hlm. 93.

kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁴²

Adapun tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrasi atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan yang telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penetapan permohonan mengadili dispensasi nikah ini dilihat dari asas dan tujuannya adalah:

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawina berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesehatan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;

⁴² Susi Dwi Bawarni, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press 2003), hlm. 10.

- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Adapun tujuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur disebutkan dalam BAB II pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawina bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaa sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

BAB III

PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABULKAN DI MAHKAM BANDA ACEH

A. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms. Bna

Perkawinan usia dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan. Perkawinan yang terjadi pada remaja perempuan umumnya mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Tradisi Perkawinan usia dini terjadi pada anak perempuan, dimana jika anak perempuan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maka kemungkinan terjadinya Perkawinan usia dini lebih besar. Adanya anggapan pada masyarakat bahwa seorang perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan kebutuhannya ditanggung oleh suaminya.

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Didalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dari sebuah keluarga, karena keluarga merupakan segala kehidupan umat manusia yang pada umumnya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat inilah yang dimaksud dengan perkawinan. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan restu Agama kerabat dan masyarakat. Dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan laki-laki sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Didalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan suatu ibadah.⁴³

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administrasi atau substantif. Sebagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujud yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Tujuan yang terdapat dalam suatu pernikahan yang digambarkan dalam oleh Al-Qur'an bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Suatu kematangan dan persiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukan bahwa pernikahan yang dilakukan pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi tidak penting. Pentingnya adalah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan kedalam katagori ibadah. Dalam Undang-

⁴³ Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". Yudisia, Vol 7, No 2, Desember 2016. hlm 425

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 183

Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk mencapai cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.⁴⁵

Sedangkan pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh* atau belum mendapatkan menstruasi pertama bagi seorang wanita. Disamping itu pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindari pasangan muda-mudi dari segi dosa zina akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang lebih memilih nikah muda. Karena didalam hukum Islam tidak menyebutkan batas usia menikah. Lain hal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kini perubahannya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang usia perkawinan perihal:

- 1) kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
- 2) dispensasi, dimungkinkan plus syarat.
- 3) otoritas, pengadilan agama bagi yang beragama islam, pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam.
- 4) orang tua mempelai selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua orangtua mempelai.⁴⁶

Ternyata perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini perubahannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan, yang ternyata umur kedua calon

⁴⁵ Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm 26

⁴⁶ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Agustus 2024

mempelai harus 19 tahun dan dispensasi dimungkinkan plus syarat. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut setelah memperoleh dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas permintaan orang tua.

Faktor penyebab perkawinan usia dini, bahwa salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja yang memasuki masa pubertas yang menyebabkan mereka sulit untuk terlepas dari suatu hubungan yang dimaksud pacaran sampai akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan mengakibatkan banyak remaja harus melangsungkan perkawinan meskipun belum cukup umur untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama baik keluarga. Adapun dilihat dari Urgensi anak, yang mana anak tersebut karna kadang-kadang memang sebagian orang terlanjur melakukan hubungan Suami istri tapi tidak seluruhnya, mungkin Sekitar 10 atau 15 % orang telah terlanjur melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dari faktor lain yang menyebabkan perkawinan usia dini, antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor perjodohan, faktor lingkungan, dan faktor diri sendiri.⁴⁷

Dengan pendidikan orang tua maupun anak yang hanya lulus sekolah menengah pertama atau bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf)

⁴⁷ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Agustus 2024

maka ia berfikir lebih baik menikah. Perkawinan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Sebenarnya jika pendidikan orang tua maupun anak meningkat dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di bawah umur, maka perkawinan usia dini tidak banyak terjadi.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya pengajuan dispensasi perkawinan itu bukan hanya dikarenakan hamil diluar nikah. Dan Mereka yang melangsungkan Perkawinan rata-rata umurnya masih usia dini bagi perempuan rata-rata berusia 14-18 tahun, yang artinya belum semua nemenuhi kriteria umur, Adapun karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, adapun kaitannya hal ini juga disebabkan karena mereka telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, kemudian mereka sudah mempunyai keinginan untuk melangungkan sebuah perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini dimaksud untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sehingga ini menjadi alasan besar kedua orangtua untuk mengajukan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁴⁸ Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2024

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna

Mahkamah Syar'iyah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas pokok dan fungsi memeriksa, menyelesaikan perkara dan memutus perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kedewasaan usia kawin, artinya bahwa calon suami atau calon istri harus matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapainya agar pernikahan itu. Pada saat Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, pada pasal 7 ayat (1) yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, sehingga pada saat orang tua calon mempelai ingin menikahkan anaknya, namun dikarenakan Undang-undang baru, anak tersebut tidak cukup umur untuk melakukan Perkawinan. maka Negara memberi solusi dengan Undang-undang Perkawinan tentang aturan dispensasi perkawinan.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia Perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu hanya jika keadaan “menghendaki” adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya Perkawinan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. dan tidak ada pilihan lain.⁴⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.⁵⁰

Dalam Undang-undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-undang Perkawinan yang baru ini hakim wajib

⁴⁹ Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2024

⁵⁰ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Agustus 2024

mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada diri seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifik khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dan konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim di anggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim, maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak ditemukan oleh para pihak.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa, hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa deadilan serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi. Tidak hanya itu bahwasanya hakim juga mempunyai kewenangan dalam membentuk hukum baru melalui keputusannya sesuai degan kebutuhan dan keadilan masyarakat. Adapun dalam perkara perdata pertimbangan hakim dikeluarkan dalam bentuk penetapan. Oleh karena itu dalam mengeluarkan sebuah penetapan haruslah menggali fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon demi mengeluarkan sebuah penetapan yang dianggap adil oleh masyarakat.

⁵¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenadamenidia Grop, Jakarta, 2012, hlm 196

C. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan megadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama terutama dalam perkara dispensasi perkawinan sebagaimana telah di daftarkan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna. Dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon yang merupakan Ibu dari anak perempuan tersebut, pemohon mengatakan hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun 3 bulan dan berstatus perawan serta masih tinggal bersama orang tuanya di Banda Aceh. Sedangkan calon suaminya berumur 26 tahun dan berstatus sebagai guru dan tinggal di Dusun Malahayati, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Adapun alasan dari pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ialah karena anak pemohon dengan calon suaminya telah kenal lama dan pemohon tidak keberatan untuk menikahkannya, calon suami anak pemohon telah memberitahukan kehendaknya menikah kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut menolak dengan alasan usia anak pemohon masih di bawah umur. Oleh karena itu pemohon selaku ibu dari anak tersebut ingin menikahkan anaknya dengan calon suami supaya menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan tidak terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak disegerakan untuk menikah.

Dalam posita (fakta kejadian dan fakta hukum) yang diajukan oleh pemohon, dijelaskan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung

perempuannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa. Berdasarkan fakta kejadian, para pihak yang hendak menikah yaitu anak perempuan pemohon dan calon suami yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan si pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Oleh karena anak perempuan pemohon belum mencukupi batas minimal untuk menikah maka KUA yang berwenang tidak dapat untuk melangsukan perkawinan tersebut. Namun permohonan khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena keduanya telah lama dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya sehingga perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan.

Berdasarkan posita permohonan tersebut, maka permohonan mengajukan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemberian dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun kronologi di persidangan dinyatakan bahwa pemohon hadir menghadap ke Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar

pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan alasan bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya di usia dini, dikarenakan Pemohon ingin ada mahram mengingat Pemohon Janda dengan 4 (empat) orang anak, tidak ada keluarga inti di Aceh (Pemohon perantau), Pemohon tidak ingin anaknya berpacaran, kemudian Pemohon yakin calon suami anaknya bisa mendidik anaknya dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terkait dengan perkara dispensasi nikah alasan pemohon mengajukan perkara ini ialah khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena keduanya telah lama dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya dan mengingat Pemohon Janda dengan 4 (empat) orang anak, tidak ada keluarga inti di Aceh (Pemohon perantau), Pemohon tidak ingin anaknya berpacaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan anak bersedia melakukan perkawinan usia dini yang mana anak tersebut karna kadang-kadang memang sebagian orang terlanjur melakukan hubungan Suami istri tapi tidak seluruhnya, mungkin Sekitar 10 atau 15 % orang telah terlanjur melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dari faktor lain yang menyebabkan perkawinan usia dini, antara lain ada enam faktor, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor perjodohan, faktor lingkungan, dan faktor diri sendiri.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna, sebelum memutuskan perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa deadilan serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi. Tidak hanya itu bahwasanya hakim juga mempunyai kewenangan dalam membentuk hukum baru melalui keputusannya sesuai degan kebutuhan dan keadilan masyarakat. Adapun dalam perkara perdata pertimbangan hakim dikeluarkan dalam bentuk penetapan. Oleh karena itu dalam mengeluarkan sebuah penetapan haruslah menggali fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon demi mengeluarkan sebuah penetapan yang dianggap adil oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan megadili perkara dispensasi nikah alasan pemohon mengajukan perkara ini ialah khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena keduanya telah lama kenal dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya dan mengingat Pemohon Janda dengan 4 (empat) orang anak, tidak ada keluarga inti di Aceh (Pemohon perantau), Pemohon tidak ingin anaknya berpacaran.

B. Saran

1. Kepada orang tua atau wali, baiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.
2. Kepada Mahkamah Syar'iyah, dilihat dari keluarnya Unang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, tujuan di naikkanya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan usia dini, sebaiknya Mahkamah Syar'iyah harus lebih giat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan

serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan pada di bawah usia yang sudah ditentukan.

3. Kepada Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaannya agar tidak hanya melihat suatu perkara dari segi legalitasnya saja, namun perlu adanya pertimbangan lain seperti perlindungan terhadap anak. Walaupun terdapat maslahat yang ingin dicapai, namun ketika para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi terkendala dengan batasan usia seakan-akan diberi kemudahan dalam menikahkan anak. Dengan ini diharapkan dalam pelaksanaan memberikan penetapan perkara dispensasi nikah harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi, sehingga alasan-alasan yang diberikan oleh pemohon yang mengajukan dispensasi nikah dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat saja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Cet.1, Jakarta, Visimedia, 2015
- Agustin Hanapi, *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenadamenidia Grop, Jakarta, 2012
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Baharudin Ahman Dan Yilitin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015
- Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Imrotul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gesik*, Tahun 2012
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia&Tazzafa 2009

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2016
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1999
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999
- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang, Jakarta 2011
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Nur Amalia Risanda Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang, Malang 2020
- Paidil Imar, *“Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B” (Skripsi Tidak Dipublikasikan)*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020
- Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008
- Susi Dwi Bawarni, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Press 2003
- Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’ anul Majid*, Semarang: Pustaka rizki putra, 2000
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Kawin Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Ulan Purnama Sari. *“Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Kawin Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)”*. Skripsi Raden Uin Fatah Palembang:Palembang. 2017

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2 (juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013

Wahyuni, Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

B.Rini Heryanti, *‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan’*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021

Beteq Sardi, *“Faktor-Faktor Pendorongan Pernikahan Dini Dan Dampaknya “*. *Jurnal Sosiastri-Sosiologi*, Vol. 4, No3, 2016

Elga Andina, *‘Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19’*, *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 4, Februari 2021

Fitria Olivia. *“Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*, Desember 2015.

Kanella A.W., Dan Anggi, S., “ *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*”. Jurnal Ners Kebidanaan Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2017

Mursida, Neneng Dwi Susanti. “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah*”. Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1.

Santoso. “*Hakekat Perkwinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”. Yudisia, Vol 7, No 2, Desember 2016

Sri Rahmawaty Yunus, Ahmad Faisal. “*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Limboto)*”. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018.

D. Internet

Sella Ayuni Bonde, *Kurangnya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan, Moral Anak*. <https://www.google.com/amp/S/WWW.kompas.com/amp/Sellaayunibonde/5649a35719773c12db12c1diakses> Pada 09 Mei, 2023 Pukul 16:30)

Dokumentasi

Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Tanggal 31
Mei 2024



Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh





Wawancara Bersama Akademisi Hukum Perdata Pada Tanggal 10 Agustus 2024

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2022/Ms.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Palembang/22 Agustus 1980, usia 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status cerai mati, Pendidikan Diploma-III, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna tanggal 8 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Palembang/03 Mei 2007, usia 15 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar, Status belum kawin, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, yang akan melaksanakan perkawinan (tercatat secara Negara) dengan

seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Bireun/11 Oktober 1995, usia 26 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Agama (Tahfizh Qur'an), Status belum kawin, Pendidikan Strata-I, Tempat Tinggal Jalan Anggrek, No.01, Dusun Malahayati, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2006, sesuai dengan kutipan akta nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PEMOHON, tanggal lahir 03 Mei 2007, usia 15 tahun;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, tanggal lahir 09 Juni 2010, usia 12 tahun;
 - 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, tanggal lahir 19 Februari 2014, usia 8 tahun;
 - 2.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, tanggal lahir 07 Maret 2017, usia 5 tahun;
3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak nomor 1 (satu) yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor Ke PPN KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya di usia dini, dikarenakan Pemohon ingin ada Mahram mengingat Pemohon Janda dengan 4 (empat) orang anak, tidak ada keluarga inti di Aceh (Pemohon perantau), Pemohon tidak ingin anaknya berpacaran, kemudian Pemohon yakin calon suami anaknya bisa mendidik anaknya dengan baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, Pemohon juga telah menghadirkan, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung serta ayah kandung dari calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali keinginan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, agar menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah berumur 19 tahun untuk menikah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hakim Tunggal juga telah mengingatkan bahwa pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan mental anak kandung Pemohon karena anak Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, saat ini baru berusia 15 tahun 3 bulan, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon nantinya, demikian juga dengan perkawinan yang belum memenuhi usia kawin akan menyebabkan terganggunya pendidikan dan masa depan anak, akan tetapi atas nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 5 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dalam perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon tersebut berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, usia 26 tahun, beragama Islam, keduanya saling kenal mengenal;
- Bahwa Pemohon menyetujui rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan serta hubungan sepersusuan yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun 3 bulan, sehingga tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan calon suaminya telah berusia 26 tahun;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah kenal lama dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh keterangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung Pemohon baru berusia 15 tahun 3 dan saat ini berstatus gadis;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sudah lama mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai guru tahfidh;
- Bahwa antara keduanya berkenalan sudah lama, dan sudah mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ANAK KANDUNG PEMOHON dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON .tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, serta hubungan sepersusuan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestuinya;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON menyatakan siap secara lahir dan batin untuk menikah serta sanggup untuk menjadi isteri yang baik, patuh dan bertanggung jawab kepada suami dan akan mendidik anak-anaknya kelak dengan baik yang mungkin akan lahir dalam pernikahan nantinya serta siap menanggung segala resiko apa saja yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun juga untuk terjadinya perkawinan tersebut
- Bahwa hubungan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama saling mengenal sehingga perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON selaku calon suami dari anak Pemohon saat ini sudah berusia 26 tahun dan saat ini berstatus jejak;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama mengenal seorang perempuan bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, keduanya sudah saling berkeinginan untuk membina rumah tangga sampai ke jenjang perkawinan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON binti Udin Masdi tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang mengharamkan perkawinan dan pihak keluarga calon suami dan calon isteri sudah merestuinnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun juga untuk terjadinya perkawinan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan sanggup untuk menjadi seorang suami yang baik dan seorang ayah bagi anak-anak yang mungkin lahir nanti dalam pernikahannya dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga sebagai seorang suami selaku kepala keluarga serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga nantinya;

Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon yang merupakan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Mawardi bin Muhammad telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak kandungnya;
- Bahwa ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada hari ini tidak bisa hadir kepersidangan karena dalam keadaan sakit;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sampai saat masih berstatus jejak, belum pernah menikah dengan siapapun juga;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON mempunyai hubungan yang saling kenal mengenal dengan akrab dengan seorang perempuan

- yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan sama-sama berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun juga untuk terjadinya perkawinan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON;
 - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, serta hubungan sepersusuan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestunya;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap untuk menjadi seorang suami dan menyatakan siap secara lahir dan batin untuk menikah serta sanggup untuk menjadi seorang suami dan membimbing isterinya serta akan mendidik anak-anak dengan baik yang mungkin akan lahir dalam pernikahan nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NISN atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kankemenag Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi Anak atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dokter Yusra Septivera, Sp. OG, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Kiat Usaha, Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM Kiat Usaha) tanggal 3 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.5;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kabupaten Palembang, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.9

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi bernama masing-masing bernama Ikhwan bin Nurdin dan Fadli bin Abdullah, Keduanya secara terpisah di bawah suampahnya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa saat ini usia anak tersebut belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut saat ini berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon adalah pribadi yang bertanggung jawab, pikirannya sudah dewasa dan sudah layak untuk membina rumah rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa kedua keluarga baik dari Pemohon maupun dari ayah calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

- Bahwa kedua keluarga sudah berkomitmen untuk membantu pasangan tersebut kelak jika sudah menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan hanya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan: “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah hakim mendengar

keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan sesuai bukti P.2, sedangkan suami Pemohon berdasarkan bukti P.8 sudah meninggal dunia, maka Pemohon mempunyai legal standing dan berkapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebab anak kandung para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun masih berusia 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya dengan menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa atau cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap pendidikan anak Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah kandung dari calon suami anak Pemohon, semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menginginkan supaya anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti tertulis dan 2 orang saksi bernama Ikhwan bin Nurdin dan Fadli bin Abdullah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, bertautan erat dengan dalil permohonan

Pemohon. Dengan demikian, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon, serta keterangan kedua orang tua dari calon isteri anak Pemohon, dihubungkan dengan permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dalam perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Rahayu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Rahayu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2017 akibat sakit;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon tersebut berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, usia 26 tahun, beragama Islam, keduanya saling kenal mengenal;
- Bahwa Pemohon menyetujui rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan serta hubungan sepersusuan yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun 3 bulan, sehingga tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan calon suaminya telah berusia 26 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memaksa anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anaknya,
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut dihubungkan petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan

hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki dan haidh bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak an kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isterinya, ayah kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al Asybah wa an Nadzair fi al Furu' Juz 1 halaman 135, yang diambil alih sebagai pendapat hakim :

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi para Pemohon, anak

para Pemohon akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : *“Wahai para Pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinandst”*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dan memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana perkawinan tersebut, dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya anak untuk menjadi kepala keluarga, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon, namun tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, demikian juga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidak perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Permohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, lahir tanggal 3 Mei 2007, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 1995;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Yusri, M.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firman Nur S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Yusri, M.H

Panitera Pengganti

Firman Nur, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
3. Biaya proses	Rp 50.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 37 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
NIP : 196810131997032001
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Annisa
NIM : 1901110041
Universitas : Muhammadiyah Aceh
Tesis : Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di
Kabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis
Putusan Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 31 Mei 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh


Ratna Juita